

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai pertanggung jawaban debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif. Dalam perjanjian jaminan fidusia benda yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah tetap dalam penguasaan debitur dan tidak dikuasai oleh kreditur, jadi dalam hal ini penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik bendanya. Debitur harus mempunyai niat itikad baik untuk memelihara dan menjaga benda jaminan dengan sebaik-baiknya. Bahwa pada Pasal 23 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia debitur dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu : 1) Bagaimana pertanggungjawaban debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur?; 2) Bagaimana pertimbangan hakim berdasarkan putusan nomor 109/K/Pid.Sus/2019; 3) Bagaimana pandangan Islam tentang pertanggungjawaban debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dari berbagai bahan hukum dan data primer sebagai data pendukung.

Kata kunci: *Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia, Perbankan, Rahn*